Jurnal Esensi Hukum
Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Volume 6 No. 2 Desember Tahun 2024
E-ISSN: 2761-2982 | P-ISSN: 2716-2893
https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS MIGRASI MASSAL: PERJANJIAN DAN PROTOKOL YANG DITERAPKAN

Hendra Simak[1]
[1]Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, E-mail: hendrasimak@gmail.com

Abstract

Mass migration, a complex phenomenon characterized by large group populations, poses an important challenge to the international legal system. The phenomenon is caused by a variety of factors, including armed conflict, climate change, poverty, and political instability, which force individuals and groups to seek better protection and a better life elsewhere. The response to large-scale migration requires a comprehensive legal framework that ensures the protection of the basic rights of immigrants and at the same time compensates for the interests of the recipient and origin. International law plays an important role in regulating various aspects of mass immigration, from the rights of refugees and asylum seekers to the prevention of human smuggling and human traffickers. Relevant international legal instruments include universal and regional human rights treaties, refugee treaties, protocols on human trafficking, and bilateral or multilateral agreements on labor migrants. These measures define states' obligations to respect, protect and fulfill the rights of immigrants, regardless of their legal status.

Keywords: international law, migration, international protocol

Abstrak

Migrasi massal, sebuah fenomena kompleks yang ditandai oleh populasi kelompok besar, merupakan tantangan penting bagi sistem hukum internasional. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik, yang memaksa individu dan kelompok untuk mencari perlindungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Respon terhadap migrasi skala besar membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif yang memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar imigran dan pada saat yang sama mengkompensasi kepentingan penerima dan asal. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek imigrasi massal, dari hak -hak pengungsi dan pencari suaka hingga pencegahan penyelundupan manusia dan pengecer manusia. Instrumen hukum internasional terkait meliputi perjanjian hak asasi manusia universal dan regional, perjanjian pengungsi, protokol tentang perdagangan manusia, dan perjanjian bilateral atau multilateral pada migran buruh. Langkah -langkah ini menentukan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak -hak imigran, terlepas dari status hukum mereka.

Kata Kunci: ***hukum internasional, migrasi, protokol internasional***

1. Pendahuluan

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah pilar utama dalam hukum internasional tentang pengungsi, yang mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan di negara asalnya karena alasan ras,

agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik.[1] Negara-negara pihak pada Konvensi memiliki kewajiban untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara tempat mereka menghadapi penganiayaan, prinsip yang dikenal sebagai *non-refoulement*. Prinsip ini dianggap sebagai norma *jus cogens* oleh sebagian besar komentator.[2] Selain Konvensi Pengungsi, instrumen hak asasi manusia internasional lainnya juga relevan untuk perlindungan migran, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen-instrumen ini menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak untuk pengadilan yang adil, dan hak untuk standar hidup yang layak. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka merupakan instrumen komprehensif yang secara khusus membahas hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka. Meskipun belum diratifikasi secara luas, konvensi ini memberikan standar penting untuk perlakuan terhadap pekerja migran.

Selain instrumen-instrumen universal, perjanjian regional juga memainkan peran penting dalam mengatur migrasi massal. Instrumen-instrumen regional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat memberikan perlindungan tambahan bagi para migran di wilayah masing-masing. Namun, implementasi hukum internasional tentang migrasi massal menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kemauan politik dari negara-negara untuk mematuhi kewajiban mereka, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya sentimen anti-imigran di beberapa negara. Efektivitas kerangka kerja hukum internasional juga bergantung pada kerjasama dan koordinasi antara negara-negara asal, transit, dan tujuan. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi akar penyebab migrasi massal, memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang, dan memastikan bahwa para migran memiliki akses ke prosedur suaka yang adil dan efisien.

Meskipun norma-norma saja tidak akan mencegah pelanggaran, norma-norma tersebut dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengadvokasi implementasi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan-tujuan ini.[3] Karena isu-isu hak asasi manusia disalahpahami dan dilanggar, perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Pendidikan hak asasi manusia adalah bagian integral dari hak atas pendidikan dan semakin diakui sebagai hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, dan negara berkewajiban untuk melindungi

[1] Ruggie, J. G. (2013). *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. Connecticut: University of Connecticut, p. 16.
[2] Goldenziel, J. I. (2015). When Law Migrates: Refugees in Comparative International Law. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2435251
[3] Martin, S., & Abimourched, R. (2009). Migrant Rights: International Law and National Action. International Migration, 47(5): 115. DOI: 10.1111/j.1468-2435.2009.00566.x

individu dari ancaman dan bahaya.[4] Hak asasi manusia di Indonesia dilindungi oleh undang-undang yang menetapkan perlindungan hak-hak ini, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[5] Perlindungan dengan instrumen hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada orang yang menjadi warga negara suatu negara tetapi untuk semua orang, baik mereka memiliki status kewarganegaraan atau tidak. Dalam hukum nasional Indonesia, hak untuk bekerja dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan sebagai balasannya mereka mendapatkan upah, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[6]

Implementasi hukum internasional dalam konteks migrasi massal sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya mekanisme penegakan yang efektif di tingkat internasional. Meskipun ada berbagai badan pengawas dan mekanisme pelaporan, mereka seringkali kekurangan kekuatan untuk memaksa negara-negara untuk mematuhi kewajiban mereka. Selain itu, interpretasi dan penerapan hukum internasional dapat bervariasi secara signifikan antar negara, yang mengarah pada fragmentasi dan inkonsistensi. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, hukum internasional tetap menjadi kerangka kerja penting untuk melindungi hak-hak para migran dan mengelola migrasi massal secara manusiawi dan efektif. Penting juga untuk diingat bahwa masalah imigran tidak hanya dilihat dari aspek hukum normatif, tetapi lebih dari itu, masalah imigran adalah masalah nasib manusia yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat di negara lain. Oleh karena itu, negara-negara harus mematuhi kewajiban hukum internasional mereka dan bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk tantangan migrasi massal.[7] Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan penegakan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia dengan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, yang diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Implementasi perjanjian dan protokol internasional mengenai migrasi massal juga bergantung pada kapasitas dan sumber daya negara-negara. Banyak negara

[4] *Ibid*. Ruggie, J. G.
[5] Auria, P., Putra, R. A., & Misleni. (2024). Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum. Juris Humanity., 3(1): 1. DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.35
[6] Rahayu, D. D., Arifin, R., & Zakaria, L. L. (2023). Criminal System Disparity in The Indonesian Immigration Law 2011. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(1): 25. DOI: 10.30641/kebijakan.2023.v17.25-40
[7] Marpi, Y. (2021). Legal Protection of Migrant Workers Against Threats of Abuse Discrimination in A Diplomatic Relationship Perspective Between Countries. Lampung Journal of International Law, 3(2): 111. DOI: 10.25041/lajil.v3i2.2366

berkembang, khususnya, kekurangan sumber daya keuangan dan teknis untuk menerapkan secara efektif ketentuan-ketentuan perjanjian internasional. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam perlindungan dan bantuan yang tersedia bagi para migran. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara maju untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Kerangka kerja kebijakan yang rumit secara empiris, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya tenaga kerja terampil merupakan hambatan untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia.[8] Di satu sisi, investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi di sisi lain, investasi dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja karena peningkatan otomasi. Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Bahkan, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan solusi terhadap masalah kesempatan kerja di dalam negeri. Pengiriman uang dari Pekerja Migran Indonesia dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, penting untuk mengatasi akar penyebab migrasi massal, seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menyelesaikan konflik, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan mengatasi akar penyebab migrasi massal, dimungkinkan untuk mengurangi jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia karena seringkali Pekerja Migran Indonesia mengalami berbagai permasalahan, mulai dari masalah gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan, jam kerja yang tidak sesuai, hingga masalah Pemutusan Hubungan Kerja yang sewenang-wenang. Meskipun demikian, Indonesia perlu memberikan perhatian khusus pada pembuatan kebijakan investasi untuk penanaman modal asing. Indonesia perlu mendorong investasi asing untuk memperkuat perekonomian. Investasi memberikan tantangan tata kelola yang unik karena investasi yang dilakukannya dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang permisif sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya kerja sama internasional sangat penting untuk mengelola migrasi massal secara efektif. Negara-negara perlu bekerja sama untuk berbagi informasi, mengoordinasikan kebijakan, dan memberikan bantuan kepada para migran. Badan-badan internasional, seperti UNHCR dan IOM, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan memberikan bantuan kepada para migran.[9] Namun, mobilitas warga negara asing di seluruh wilayah Indonesia tercatat sebanyak 7 (tujuh)

[8] *Opcit*.
[9] Rahman, R. A., Salim, A., & Anggriawan, R. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan." Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1): 81. DOI: 10.25072/jwy.v5i1.414

juta orang pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 11,69 juta orang pada tahun 2019.[10] Masuknya orang asing ke Indonesia selain memberikan manfaat, juga membawa dampak negatif karena dapat mengganggu keamanan dan merugikan kepentingan negara Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap lalu lintas orang asing perlu terus ditingkatkan dan diperketat, terutama terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara harus terus hadir untuk melindungi hak-hak tenaga kerja migran.

Pada akhirnya, penerapan hukum internasional dalam kasus migrasi massal memerlukan pendekatan *multi-faceted* yang mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan para migran, kepentingan negara, dan perlunya kerja sama internasional. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, negara-negara dapat mengelola migrasi massal dengan cara yang manusiawi, efektif, dan menghormati hak asasi manusia. Investasi Asing dapat menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mereformasi kebijakan guna mendorong implementasi Prinsip-Prinsip Panduan. Investasi berkontribusi kepada kewajiban negara untuk melindungi HAM melalui upaya memastikan keselarasan dan prioritas kebijakan secara menyeluruh terhadap pembuatan kebijakan investasi dalam rangka implementasi Prinsip-Prinsip Panduan. Isu penting yang berkaitan dengan penanaman modal asing yang perlu segera direspon adalah perjanjian investasi bilateral. Perjanjian investasi bilateral ini dapat berdampak terhadap HAM serta lingkungan hidup.

Dalam konteks Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi instansi yang mengatur masalah masuk dan keluarnya orang ke wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, bidang imigrasi suatu negara adalah hak dan wewenang suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk membuat peraturan tentang siapa yang boleh masuk dan keluar dari wilayahnya. Pengawasan orang asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan dilakukan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta memantau keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, masuknya pekerja asing merupakan pemberitahuan bagi sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.

Dari uraian diatas, tulisan ini akan membahas berbagai perjanjian dan protokol internasional yang relevan dengan kasus migrasi massal, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, peran badan-badan internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam mengelola migrasi massal dan

[10] *Ibid*. Rahayu. hlm 27.

melindungi hak-hak para migran. Selain itu tulisan ini juga akan membahas penerapan perjanjian dan protokol internasional di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tulisan tentang perjanjian dan protokol internasional yang berkaitan dengan migrasi massal memerlukan pemahaman komprehensif mengenai konteks, sejarah, dan dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang dilakukan hanya mencakup pengumpulan data dari sumber sekunder. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan metode tematik untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari data.[11] Ini akan memfasilitasi penelusuran pandangan dan pengalaman yang berhubungan dengan implementasi perjanjian internasional dalam konteks Indonesia. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas serta kedalaman analisis yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif, khususnya dalam memahami konteks sosial dan budaya yang rumit dari migrasi. Pendekatan ini memberikan peluang kepada peneliti untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai hak-hak migran serta fungsi lembaga internasional dalam melindungi mereka.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hukum internasional memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur migrasi massal, yang mencakup berbagai perjanjian dan protokol yang membahas hak-hak dan perlindungan para migran, serta kewajiban negara. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah instrumen utama dalam hukum pengungsi internasional, yang menetapkan definisi pengungsi dan menguraikan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga relevan dengan migrasi massal, karena mereka menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk standar hidup yang memadai. Instrumen-instrumen ini menetapkan standar minimum untuk perlakuan terhadap semua migran, terlepas dari status hukum mereka, dan memberikan kerangka kerja untuk kerja sama internasional dalam mengelola migrasi.

Implementasi dari prinsip-prinsip perjanjian dan protokol yang membahas hak-hak dan perlindungan para migran tentu sangat memerlukan perubahan dalam hukum dan kebijakan nasional untuk memastikan bahwa bisnis menghormati HAM. Setelah negara meratifikasi instrumen hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kewajibannya melalui inisiatif-inisiatif reformasi legislatif, termasuk membuat undang-undang yang baru atau amandemen undang-undang yang ada. Oleh karena itu berikut pembahasan dari perjanjian dan protokol internasional

[11] Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 35

yang terkaut dengan kasusu migrasi masal serta penerapan perjanjian dan protokol internasional di Indonesia.

3.1 Perjanjian Dan Protokol Internasional Yang Relevan Dengan Kasus Migrasi Massal

Kerangka hukum internasional untuk migrasi massal terdiri dari berbagai perjanjian dan protokol yang membahas berbagai aspek fenomena kompleks ini. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 merupakan landasan hukum pengungsi internasional, mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan di negara asalnya dan menetapkan kewajiban negara untuk melindungi mereka.[12] Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjamin hak-hak dasar yang relevan dengan para migran, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk standar hidup yang memadai. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga mereka memberikan perlindungan khusus bagi para pekerja migran dan keluarga mereka, yang membahas masalah-masalah seperti rekrutmen, kondisi kerja, dan hak untuk non-diskriminasi.

Selain perjanjian-perjanjian ini, sejumlah instrumen lain relevan dengan migrasi massal, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Instrumen-instrumen ini memberikan perlindungan tambahan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan korban penyiksaan atau perdagangan manusia. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas kerangka hukum internasional untuk migrasi massal bergantung pada implementasi dan kepatuhan negara.

Meskipun ada kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk migrasi massal, implementasinya menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kemauan politik di antara beberapa negara untuk meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian dan protokol internasional yang relevan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas di banyak negara untuk mengelola migrasi massal secara efektif, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai kepada para migran. Selain itu, masalah-masalah seperti diskriminasi, xenofobia, dan perdagangan manusia dapat merusak perlindungan dan hak-hak para migran. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada juga sejumlah keberhasilan dalam penerapan hukum internasional dalam kasus migrasi massal.

Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional, seperti memberikan akses kepada para migran untuk

[12] *Ibid*. Rugie.

layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pengadilan dan tribunal internasional telah memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak para migran, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil telah bekerja tanpa lelah untuk mengadvokasi hak-hak para migran dan memberikan bantuan kepada mereka. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup perlindungan hak-hak migran, penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, dan kerja sama regional dan internasional untuk mengatasi masalah ini secara efektif.[13] Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi akar penyebab migrasi paksa, seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Negara-negara perlu bekerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dan pengungsi internal, dan untuk menemukan solusi jangka panjang untuk situasi mereka. Indonesia dan Taiwan berupaya melindungi pekerja migran Indonesia yang kabur. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas pemerintah Indonesia, terutama bagi pekerja migran yang rentan terhadap perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia. Kontribusi mereka terhadap devisa negara tidak kecil.[14] Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran, termasuk melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara penerima.

Migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri didorong oleh faktor ekonomi dan keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengamanatkan perlindungan bagi calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia sejak dari dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses ke informasi yang akurat tentang peluang kerja di luar negeri, serta pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk berhasil di tempat kerja. Pentingnya upaya kolektif sangat diperlukan untuk menjamin bisnis menghormati hak asasi manusia. Perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka di seluruh dunia. Ini termasuk melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi dampak hak asasi manusia, serta memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran. Korporasi bertanggung jawab secara hukum untuk menghormati HAM.

Selanjutnya kembali pada pembahsan mengenai perjanjian atau protokol yang relevan dengan kasus migrasi masal, sejumlah perjanjian dan protokol internasional relevan dengan kasus migrasi massal, menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan dan pengelolaan pengungsi, pencari suaka, dan migran. Konvensi Pengungsi 1951 dan

[13] Sunardi, A. N. (2022). Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. Jurnal Politikom Indonesiana, 6(2): 1. DOI: 10.35706/jpi.v6i2.5600

[14] Arsyianto, M. T., & Rizal, M. (2020). Analisis Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Menggunakan Cost Benefit Analysis (Studi Kasus di Kabupaten Malang). Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU), 4(1): 12. DOI: 10.33474/jimmu.v4i1.1870

Protokol 1967 adalah instrumen utama yang mengatur perlindungan pengungsi.[15] Konvensi ini mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke sana. Konvensi ini menetapkan prinsip *non-refoulement*, yang melarang negara-negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara di mana mereka akan menghadapi penganiayaan.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, bertujuan untuk memerangi perdagangan orang, melindungi korban, dan mempromosikan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk perlindungan hak-hak pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka. Konvensi ini mengakui bahwa pekerja migran seringkali rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran dan berupaya untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat.[16] Perlindungan yang dimaksud meliputi hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Prinsip *non-refoulemen*t dianggap sebagai norma hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi Konvensi Pengungsi atau tidak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu UNHCR harus menyesuaikan diri dan memperkuat mandat hukum serta prosedur administratifnya untuk memahami masalah pengungsi sebagai aspek dari perpindahan manusia dalam kerangka kerja masalah keamanan yang lebih luas, yang melibatkan keamanan pengungsi dan pekerja kemanusiaan serta negara. Norma-norma hukum yang mengatur masalah pengungsi mengalami konflik regulasi.

Terlepas dari keberadaan perjanjian dan protokol internasional ini, tantangan tetap ada dalam menerapkan perlindungan efektif bagi migran dalam kasus migrasi massal. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya definisi global yang jelas tentang "migrasi massal". Tanpa definisi yang jelas, negara-negara mungkin memiliki kesulitan untuk menentukan kapan dan bagaimana hukum internasional berlaku.

---

[15] Natamiharja, R., Rudy, R., & Ali, C. (2021). Law Making Treaties: The Implication of International Law towards Indonesia's Legislations. Jambe Law Journal, 3(2): 191. DOI: 10.22437/jlj.3.2.191-210

[16] Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). The role of international law in preventing and addressing human trafficking from the perspective of the right to privacy under iccpr. Policy law notary and regulatory issues (POLRI), 2(3): 198. DOI: 10.55047/polri.v2i3.620

Selain itu, negara-negara mungkin ragu-ragu untuk menerima sejumlah besar migran, karena kekhawatiran tentang dampak pada sumber daya, keamanan, dan stabilitas sosial. Kurangnya ratifikasi yang meluas dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga oleh negara-negara berpenghasilan tinggi telah melemahkan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak pekerja migran.

Tantangan lain adalah memastikan bahwa hak-hak migran dihormati selama proses migrasi. Migran seringkali rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran oleh penyelundup, pedagang, dan aktor lainnya. Penegakan hukum terhadap pekerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal imigrasi masih kurang karena beberapa faktor, termasuk kurangnya penyelidik pegawai negeri sipil imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris dan fasilitas pendukung operasional yang terbatas.

Menerapkan hukum internasional dalam kasus migrasi massal menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, kapasitas, dan kemauan politik. Tantangan lain adalah bahwa hukum internasional seringkali ambigu dan terbuka untuk interpretasi, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam bagaimana negara-negara menerapkannya. Namun, ada juga peluang untuk meningkatkan penerapan hukum internasional dalam kasus migrasi massal.

Salah satu peluang adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dan berbagi informasi. Kesulitan-kesulitan ini kemungkinan akan terus berlanjut dalam negosiasi tentang *global compact* untuk Migrasi yang aman, tertib, dan reguler. Peluang lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum internasional di antara para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum. Penting untuk dicatat bahwa migrasi massal adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Ini menyoroti masalah perlindungan pengungsi, penurunan solidaritas dengan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, eksploitasi migran dalam kondisi deregulasi globalisasi, dampak krisis, dan pertanyaan tentang pembangunan ekonomi dan sosial.[17]

Hukum internasional hanyalah salah satu bagian dari solusi, dan itu harus dilengkapi dengan langkah-langkah lain, seperti bantuan kemanusiaan, mediasi, dan pembangunan perdamaian. Oleh karena itu membangun proses berdasarkan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil dan tepat waktu, yang memungkinkan perlindungan hak-hak hukum, ekonomi, dan sosial pengungsi dan adopsi proses tersebut akan mencegah eksploitasi dan kesulitan yang dihadapi pengungsi yang tidak

[17] Cholewinski, R., & Tarán, P. A. (2009). Migration, Governance and Human Rights: Contemporary Dilemmas in the Era of Globalization. Refugee Survey Quarterly, 28(4): 1. DOI: 10.1093/rsq/hdq019

terdokumentasi. Kerangka kerja yang lebih komprehensif akan membantu memandu para pihak yang berkepentingan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. Diperlukan kearifan serta kebijaksanaan para penyelenggara negara dan kecerdasan masyarakat untuk melihat dampak dari globalisasi terhadap produk hukum. Untuk itu paya-upaya untuk mengadopsi kerangka hukum yang luas dan bermakna di tingkat nasional, yang sejalan dengan standar di tingkat internasional, serta memastikan perlindungan pengungsi.

Dengan adanya penyesuaian hukum nasional dengan prinsip-prinsip dan norma-norma Hukum HAM Internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan. Dengan demikian Negara dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan antara kewajiban-kewajiban internasional dengan kepentingan-kepentingan nasional. Dalam konteks integrasi regional, harmonisasi hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum nasional dan peraturan administrasi terkait dengan isu bisnis dan HAM sepenuhnya sesuai dengan instrumen Hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi.

Pentingnya harmonisasi hukum terletak pada kemampuannya untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik hukum, dan memfasilitasi kerjasama lintas batas dalam mengatasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Harmonisasi hukum juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintah dalam melindungi HAM dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM memiliki akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif. Harmonisasi hukum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan standar internasional dan bahwa HAM dihormati dan dilindungi di seluruh wilayah.

Dengan meningkatkan independensi peradilan dan aturan hukum yang lebih efektif, perlindungan yang lebih baik bagi individu dapat terwujud. Meskipun harmonisasi hukum menawarkan banyak manfaat, penting untuk mengenali bahwa proses ini dapat menjadi kompleks dan menantang. Harmonisasi hukum merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi HAM.

3.2 Penerapan Perjanjian dan Protokol Internasional Dalam Kasus Migrasi Massa Di Indonesia

Sebagai negara yang terletak di posisi geografis strategis, Indonesia menghadapi berbagai tantangan rumit terkait migrasi massal, yang sering kali mencakup perayaan batas negara secara ilegal serta aktivitas transnasional ilegal seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Fenomena ini semakin parah akibat berbagai faktor pendorong seperti ketidakstabilan politik, bencana alam, serta disparitas ekonomi di negara-negara sekitar, yang mendorong arus pengungsi dan migran ke Indonesia.

Dalam konteks ini, implementasi perjanjian dan protokol internasional sangat krusial dalam mengatur serta mengelola migrasi massal dengan cara yang efektif dan berperikemanusiaan. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki dasar yang kokoh untuk menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam menangani arus migrasi yang rumit, Indonesia memanfaatkan sejumlah instrumen hukum internasional, seperti perjanjian dan protokol, untuk mengarahkan kebijakan dan praktik penanganan migrasi. Alat-alat ini menyediakan struktur untuk melindungi hak migran, menjamin migrasi yang aman dan tertib, serta menangani penyebab utama migrasi yang tidak diinginkan. Perjanjian internasional yang telah disetujui oleh Indonesia menjadi landasan penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani isu bisnis dan HAM. Dengan meratifikasi konvensi internasional mengenai HAM, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memajukan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perjanjian dan protokol global berfungsi penting dalam struktur hukum migrasi internasional, memberikan norma serta standar yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, contohnya, menetapkan standar dasar untuk perlakuan terhadap pekerja migran dan keluarganya, termasuk hak-hak seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan yang adil. Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan manusia, utamanya perempuan dan anak-anak, yang melengkapi Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir, menawarkan definisi dan kerangka kerja dalam upaya memerangi perdagangan manusia, yang mencakup tindakan pencegahan, perlindungan bagi korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Pelaksanaan yang efektif dari perjanjian dan protokol ini memerlukan harmonisasi hukum nasional sesuai dengan standar internasional, serta pengembangan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang kokoh. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menegaskan bahwa negara memiliki harapan yang tegas terhadap perusahaan yang beroperasi di area hukumnya untuk menghormati HAM dalam semua aktivitas operasional mereka. Keterikatan pada perjanjian internasional membawa implikasi hukum berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap negara untuk menjalankan kewajiban mendesak dari setiap norma yang menjadi inti perjanjian tersebut dengan itikad baik. Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen HAM internasional yang penting, termasuk protokol opsional dari Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya Indonesia, sebagai negara sumber dan tujuan migrasi, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam menerapkan hukum internasional untuk migrasi massal. UUD NRI 1945 memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara

dari diskriminasi ras dan etnis, termasuk yang dilakukan oleh korporasi. Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang relevan dengan migrasi massal, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Indonesia telah mengesahkan berbagai perjanjian dan protokol internasional yang berkaitan dengan masalah migrasi, termasuk Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967, yang merupakan instrumen utama dalam perlindungan untuk pengungsi internasional. Namun, Indonesia tetap bertekad untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional serta praktik negara yang relevan. Pelaksanaan perjanjian dan protokol ini memerlukan penyesuaian dengan hukum nasional serta pengembangan kerangka kelembagaan yang efektif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, memberikan landasan hukum untuk mengatur kedatangan, kepergian, dan keberadaan warga negara asing di Indonesia, serta memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, fungsi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan imigrasi sangat krusial untuk mencegah dan menangani praktik penyelundupan manusia serta perdagangan orang, di samping menjamin perlindungan hak-hak migran selama proses penegakan hukum. Selanjutnya, Indonesia telah melakukan reformasi legislasi setelah reformasi 1998, dengan mengesahkan berbagai undang-undang yang mencakup perlindungan HAM. Undang-Undang Keimigrasian ini dibuat untuk menghindari kejahatan terorganisir transnasional.

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan standar internasional ke dalam undang-undang dan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan standar-standar ini secara efektif, terutama dalam hal melindungi hak-hak pekerja migran dan mengatasi perdagangan manusia. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil telah membantu mendefinisikan, membingkai, dan memaksakan istilah 'perlindungan' dalam proses produksi kebijakan.[18]

Regulasi mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks perlindungan terhadap pemangku hak yang berisiko terdampak di tempat kerja. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini

[18] Dewanto, P. A. (2020). The Domestication of Protection. Bijdragen Tot de Taal- Land- En Volkenkunde. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 176(4): 504. DOI: 10.1163/22134379-bja10018

untuk mengatasi migrasi massal, termasuk melalui Forum Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional Terkait. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

Implementasi prinsip-prinsip UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) dalam kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi instrumen hukum internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kewajibannya melalui inisiatif-inisiatif reformasi legislatif, termasuk membuat undang-undang yang baru atau amandemen undang-undang yang sudah ada.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum internasional dalam kasus migrasi massal adalah bidang yang kompleks dan berkembang. Sementara perjanjian dan protokol yang ada memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak pengungsi dan migran, tantangan signifikan tetap ada dalam memastikan kepatuhan dan mengatasi penyebab utama migrasi massal. Oleh karena itu, Negara Indonesia telah memiliki modalitas yang cukup yang dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi hal tersebut.

Migrasi sebagai salah satu isu penting dalam hukum internasional. Hukum internasional tentang pengungsi terus berkembang untuk mengatasi situasi pengungsian baru dan kebutuhan khusus pengungsi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerangka hukum internasional yang mengatur migrasi massal, meningkatkan kerja sama internasional, dan mengatasi akar penyebab migrasi paksa.

Sehingga dapat dipastikan bahwa, hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur migrasi massal, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemauan negara untuk bekerja sama dan menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Kerjasama internasional, bantuan keuangan, dan berbagi tanggung jawab sangat penting untuk memastikan perlindungan pengungsi dan mempromosikan solusi jangka panjang untuk situasi pengungsi.

Oleh karena itu upaya-upaya untuk mengadopsi kerangka hukum yang luas dan bermakna di tingkat nasional, yang sejalan dengan standar di tingkat internasional, serta memastikan perlindungan pengungsi. Dengan adanya penyesuaian hukum nasional dengan prinsip-prinsip dan norma-norma Hukum HAM Internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan.

Dalam konteks migrasi internasional, hukum internasional memainkan peranan krusial dalam mengatur pergerakan manusia melintasi batas negara, menangani isu-isu terkait pengungsi, migran, dan kelompok rentan lainnya. Penerapan hukum internasional dalam kasus migrasi massal melibatkan serangkaian perjanjian, protokol, dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dan memastikan pengelolaan migrasi yang teratur dan manusiawi. Salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang relevan dengan migrasi massal adalah Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan di negara asalnya dan memberikan hak-hak tertentu kepada pengungsi, termasuk hak untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara tempat mereka menghadapi penganiayaan.

Hukum internasional juga mengakui hak setiap orang untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu, seperti untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum. Meskipun hukum internasional mengakui hak untuk beremigrasi, tidak ada hak untuk berimigrasi ke negara lain. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai modalitas untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif.

Negara memiliki kedaulatan untuk mengendalikan masuknya orang asing ke wilayah mereka, tetapi kedaulatan ini dibatasi oleh kewajiban hukum internasional mereka, termasuk kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia semua orang, termasuk migran, yang berada di wilayah mereka. Prinsip non-refoulement, yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara tempat mereka menghadapi penganiayaan. Prinsip ini juga berlaku untuk orang-orang yang tidak memenuhi definisi pengungsi tetapi menghadapi risiko penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya jika mereka dikembalikan ke negara asal mereka. Selain Konvensi Pengungsi, ada instrumen hukum internasional lainnya yang relevan dengan migrasi massal, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga, yang memberikan perlindungan khusus kepada pekerja migran dan keluarga mereka. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan migrasi massal. Hal ini membutuhkan berbagi informasi, koordinasi kebijakan, dan bantuan keuangan untuk negara-negara yang menampung sejumlah besar pengungsi atau migran.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 35

Ruggie, J. G. (2013). *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. Connecticut: University of Connecticut, p. 16

Jurnal

Arsyianto, M. T., & Rizal, M. (2020). Analisis Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Menggunakan Cost Benefit Analysis (Studi Kasus di Kabupaten Malang). Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU), 4(1), 12. doi.org/10.33474/jimmu.v4i1.1870, p.12

Auria, P., Putra, R. A., & Misleni. (2024). PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM. Juris Humanity., 3(1), 1. doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35, h. 35

Cholewinski, R., & Tarán, P. A. (2009). Migration, Governance and Human Rights: Contemporary Dilemmas in the Era of Globalization. Refugee Survey Quarterly, 28(4), 1. doi.org/10.1093/rsq/hdq019, p. 28

Dewanto, P. A. (2020). The Domestication of Protection. Bijdragen Tot de Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 176(4), 504. doi.org/10.1163/22134379-bja10018, p. 504

Goldenziel, J. I. (2015). When Law Migrates: Refugees in Comparative International Law. SSRN Electronic Journal. doi.org/10.2139/ssrn.2435251, p. 2

Marpi, Y. (2021). Legal Protection of Migrant Workers Against Threats Of Abuse Discrimination in a Diplomatic Relationship Perspective Between Countries. Lampung Journal of International Law, 3(2), 111. doi.org/10.25041/lajil.v3i2.2366, p. 111

Martin, S., & Abimourched, R. (2009). Migrant Rights: International Law and National Action. International Migration, 47(5), 115. doi.org/10.1111/j.1468-2435.2009.00566.x, p. 115

Natamiharja, R., Rudy, R., & Ali, C. (2021). Law Making Treaties: The Implication of International Law towards Indonesia's Legislations. Jambe Law Journal, 3(2), 191. doi.org/10.22437/jlj.3.2.191-210, p. 205

Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). The Role of International Law in Preventing And Addressing Human Trafficking from The Perspective of The Right To Privacy Under ICCPR. Policy Law Notary and Regulatory Issues (POLRI), 2(3), 198. doi.org/10.55047/polri.v2i3.620, p. 192

Rahayu, D. D., Arifin, R., & Zakaria, L. L. (2023). Criminal System Disparity in The Indonesian Immigration Law 2011. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(1), 25. doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.25-40, p. 30

Rahman, R. A., Salim, A., & Anggriawan, R. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan." Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 81. doi.org/10.25072/jwy.v5i1.414, p. 81

Sunardi, A. N. (2022). Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. Jurnal Politikom Indonesiana, 6(2), 1. doi.org/10.35706/jpi.v6i2.5600, p. 5

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)